



PUTUSAN

Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten telah memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat banding, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat di KOTA SERANG, telah memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Bachrul El Ansor, S.H, Faisal Rizal, S.H., Sabihis, S.H., M.H. dan Indra Saputra, S.H. Advokat/ Penasehat Hukum pada Law "ANFAIS & CO" beralamat Jl. Ki A Jurum No.1 Kec. Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 November 2016 dengan No. Register Kuasa : 235/Reg/SK/XI/2016 semula sebagai Penggugat sekarang **PEMBANDING**;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA SERANG, semula sebagai Tergugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 9



November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Serang, bahwa pada hari Senin tanggal 21 November 2016 Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg., tanggal 9 November 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 30 November 2016;

Membaca Catatan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg tanggal 16 Desember 2016 bahwa Pembanding telah tidak mengajukan memori banding;

Membaca pula catatan Panitera Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg tanggal 16 Desember 2016 bahwa baik Pembanding maupun Terbanding telah tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding, meskipun untuk itu telah diberikan kesempatan kepada masing-masing sebagaimana relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada Pembanding tanggal 15 Desember 2016 dan kepada Terbanding tanggal 19 Desember 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding tanggal 21 November 2016 dan pada persidangan pembacaan putusan di tingkat pertama pada tanggal 9 November 2016 yang dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu masa banding dan diajukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formal dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding yang didasarkan atas alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Terbanding dan Pembanding sebagai suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, gugatan cerai mana oleh Pengadilan Agama Serang telah diperiksa dan diputus dengan putusannya Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg tanggal 9 November 2016 yang amar putusannya menolak gugatan cerai Penggugat karena alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg tanggal 9 November 2016 *a quo*, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan pengadilan tingkat pertama, sehingga majelis tingkat banding akan mempertimbangkan dan mengadili sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2016 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Serang tanggal 10 Agustus 2016 Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg telah menguraikan hal ihwal yang melanda kehidupan rumah tangganya, yang pada pokoknya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali sejak Januari 2015 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah kamar/ranjang serta sudah tidak melakukan hubungan seperti layaknya suami isteri, dengan demikian yang menjadi alasan cerai dalam perkara ini adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim Drs. Badaruddin Munthe, SH., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu majelis hakim tingkat banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jis. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah rumah tangga yang diakibatkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri, sekalipun itu dianggap pertengkaran kecil dan biasa bagi salah satu pihak, bukan berarti kecil dan biasa pula bagi pihak lainnya, akan tetapi bahkan bisa menjadi luar biasa yang selalu akan membekas di hati pihak lainnya yang suatu saat akan meledak dan menjadikan rasa tidak suka dan tidak senang itu berujung dengan terjadinya perpisahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Terbanding dengan Pemanding tersebut, hakim tingkat banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran yang menjadi alasan perceraian sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat ditafsirkan tidak hanya terbatas pada perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau adanya pertengkaran mulut semata, akan tetapi termasuk di dalamnya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat non fisik seperti suatu sikap yang dilakukan salah satu pihak (suami) yang menyebabkan pihak lain (isteri) tidak tentram jiwanya sehingga mempengaruhi keharmonisan dan kasih sayang sehari-hari dalam kehidupan rumah tangganya, dan isteri sudah tidak mau menerima suami untuk tidur bersama dalam satu kamar serta sudah tidak mau bergaul sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Terbanding tetap ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Pembanding, namun Pembanding sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Terbanding, hal ini membuktikan bahwa hati keduanya sudah pecah, lagi pula keduanya terbukti sudah pisah kamar/ranjang sejak Juli 2016 dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, maka keadaan rumah tangga yang demikian menurut akal sehat sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan antara keduanya bisa hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga tersebut termasuk kriteria rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim tingkat banding, tekad yang bulat dari Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding adalah hal yang wajar bagi seorang isteri yang telah luka hatinya, dalam konteks ini dapat dipedomani dalil Syar'iyah/Kaidah Fiqhiyah

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



sebagaimana tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

إذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila seorang isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim atas nama suami boleh menjatuhkan thalak satu kepadanya";*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian justru akan menimbulkan madharat (tekanan psikis) bagi kedua belah pihak, dan mafsadatnya akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga dalam kontek ini berlaku kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب

المصالح

Artinya : *"Menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada menarik maslahat";*

Menimbang, bahwa sikap Tergugat/Terbanding yang tetap tidak mau menceraikan Penggugat/Pembanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama Penggugat/Pembanding demi menjaga perasaan dan masa depan anak-anaknya, atas sikap tersebut majelis hakim tingkat banding sangat menghargai dan menghormati keinginan yang luhur dan mulia itu, akan tetapi karena sikap Penggugat/Pembanding sudah bersikeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat/Terbanding, ini merupakan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka perceraian tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa bahwa walaupun keterangan 3 orang saksi dari pihak Penggugat/Pembanding yaitu 1. Hj. Iyah Helawati binti Hasanudin, umur 48 tahun, 2. H. A. Taufik bin H. Rusdi, umur 72 tahun, dan 3. Mas Nuryati binti Mas Bakri, umur 53 tahun, para saksi tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri tapi hanya mendengar dari keluhan

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Penggugat/Pembanding (*Testimonium De Audit*) yang nilai pembuktiannya hanya sebagai bukti petunjuk atau persangkaan (*vermoeden*) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 308/K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, akan tetapi bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dalam rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak tahun 2015 yang puncaknya terjadi pada bulan Juli 2016 yang sejak saat itu sampai dengan sekarang keduanya sudah pisah kamar/ranjang dan sudah tidak melaksanakan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan Penggugat/Pembanding sudah tidak bersedia lagi hidup bersama berumah tangga dengan Tergugat/Terbanding walaupun telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Majelis hakim tingkat pertama, oleh mediator bahkan telah dilakukan penasihatn oleh para saksi, hal ini merupakan fakta bahwa keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding sudah terbukti, dan gugatan Penggugat/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum seperti diuraikan di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1860 K/Pdt/1984 tanggal 25 Oktober 1985 yang memuat kaidah hukum putusan yang tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan, dianggap tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd judgement*) yang berakibat putusan tersebut dapat dibatalkan, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 015K/AG/1980 yang abstraksi hukumnya bahwa, fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya "pertengkarakan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi", sehingga gugatan Penggugat agar difasakhkan pernikahannya dengan tergugat, harus dikabulkan,

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/2016/PA.Srg. tanggal 9 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah telah tidak sempurna mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, sehingga putusan a quo tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya majelis hakim tingkat banding akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera wajib untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Serang Nomor 1236/Pdt.G/ 2016/PA.Srg. tanggal 9 November 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Safar 1438 Hijriyah;

Hal 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DENGAN MENGADILI SENDIRI;

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Serang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim tingkat banding pada hari Selasa tanggal 21 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Nur Khazim, M.H.**, dan **Drs. Sutardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota dibantu oleh **Drs. H. E. Ali Mansur** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.



ttd

ttd

Drs. H. Nur Khazim, M.H.

Drs. S u t a r d i

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. E. Ali Mansur

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-------------|--------------|---|
| 1. | Biaya Proses | : Rp. 139.000,- |
| 2. | Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. | Materai | : Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | | : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya oleh :

Panitera,

Drs. H. M. Nawawi, M.H.

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 0008/Pdt.G/2017/PTA.Btn.